

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Mengawali Pendirian dan Pembentukan BUMDes

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes ini merupakan salah satu pilihan desa dalam gerakan ekonomi desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang desa menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakasa desa dalam gerakan usaha ekonomi. Dalam peraturan sistem hukum, prakasa desa memerlukan Legitimasi Yudiris dalam bentuk Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Tercantum didalam peraturan Bupati tentang:

- a. Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan lokasi desa.
- b. Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala desa dibidang pemerintahan desa.

Langkah selanjutnya yaitu penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa yang menggambar isi Peraturan Bupati atau Walikota dengan memasukan pendirian, dan pengelolaan BUMDes. Baik Peraturan Bupati atau Walikota maupun Perdes tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memuat BUMDes harus sinkron dengan isi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan.²²

Berikut adalah syarat pembentukan BUMDes menurut Pemandagri Nomor 39 Tahun 2010:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa
- b. Adanya potensi usaha masyarakat
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa, dan masyarakat

²² Eko Sri Haryanto, dkk, *“Pengembangan Desa”*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 17

kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDes. Mekanisme pembentukan BUMDes ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang pendirian BUMDes

- a. Rembug desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
- b. Kesepakatan dituangkan dalam AD atau ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, pendapatan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, kepailitan
- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan daerah
- d. Penerbitan peraturan daerah

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDes sudah terpenuhi, kemudian BUMDes disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia.²³ Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usahanya masyarakat di desa
- b. Memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan perekonomian desa

²³Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan pengatan ekonomi di desa.²⁴

2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.²⁵

Konsepsi *Tradisi Berdesa* adalah salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDes. *Tradisi Berdesa* paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUMDes adalah:

- a. BUMDes membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
- b. BUMDes berkembang dalam politik inklusif melalui musyawarah desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi desa yang digerakkan oleh BUMDes.
- c. BUMDes merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

²⁴Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13

²⁵Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 11.

Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUMDes mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

- d. BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa.
- e. BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- f. BUMDes melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

3. Landasan Hukum BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berdiri berdasarkan landasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” hal ini digagaskan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan

keajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara.²⁶

Badan Usaha Milik Desa juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab X sebanyak empat pasal (Pasal 87-90). Ketentuan yang diatur dalam bab ini dapat diringkas menjadi dua, yaitu:

- a. Pendirian BUMDes
- b. Pengembangan dan pemanfaatan hasil BUMDes.

Dalam UU Desa terdapat ketentuan jaminan desa dapat mendirikan BUMDes juga terdapat ketentuan terkait jenis layanan BUMDes seperti termaktub dalam Pasal 87 ayat 3 jelas disebutkan, ruang usaha yang bisa dilakukan BUMDes adalah menjalankan usaha bidang ekonomi dan pelayanan umum. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.²⁷

4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan pembentukan BUMDes yaitu:

- a. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

²⁷Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015), hal. 401-402.

- c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur, dan berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- e. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.²⁸

5. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi desa dan demokratisasi desa:

- a. Sosialisasi tentang BUMDes, inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di Kabupaten maupun pendamping pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau Perusahaan).

²⁸Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*, hal. 410.

b. Pelaksanaan musyawarah desa, secara praktikal musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah rencana pemetaan aspirasi atau kebutuhan masyarakat tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para pendamping untuk melakukan kajian kelayakan usaha pada tingkat sederhana yakni:

1. Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha atau bisnis.
2. Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.
3. Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan hukum.
4. Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes.

5. Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus).
 6. Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa.
 7. Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
 8. Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.
- c. Penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes (lampiran: AD dan ART sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes).²⁹

6. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes

BUMDes sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip berikut:

- a. Koorperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipasif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberi dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

²⁹Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa...*, hal. 28-35.

- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³⁰

7. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti antara lain:³¹

a. Serving

BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh: usaha air minum Desa, usaha listrik Desa, lumbung pangan.

b. Banking

³⁰Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*, hal. 409.

BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh: bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

c. Renting

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh: penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. Brokering

BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh: jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. Trading

BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian.

f. *Holding*

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh: kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, “Desa Wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan dll.³²

B. Teori Peran

1. Definisi Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.³³

Status dan peran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap status dijabarkan ke dalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Istilah peran mengacu pada sekumpulan norma berperilaku yang berlaku untuk suatu posisi dalam struktur sosial. Norma-norma ini terdiri dari suatu set ekspektasi dari orang lain yang mencakup tidak hanya bagaimana seseorang seharusnya menampilkan sesuatu peran, tetapi juga bagaimana seseorang seharusnya menyikapi

³²Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa.*, hal. 32.

³³G, Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 138-139

orang lain ketika menampilkan peran dan sekaligus bagaimana seseorang harus menerima peran tersebut.

Horton dan Hunt juga mengemukakan bahwa definisi status atau kedudukan sebagai suatu peringkat atau posisi seorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap individu selalu memiliki beberapa status (*multiple status*) dalam waktu yang bersamaan.³⁴ Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*roel occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁵

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam

³⁴Syamsudin, pengantar Sosiologi Dakwah, (Jakarta:Kencana, 2016), hal. 117.

peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.³⁶

Untuk menjalankan harapan-harapan dalam peran yang berasal dari norma-norma sosial dan individu berorientasi pada norma-norma sosial dan melalui *normative reference group*. Seperti halnya status, peran juga bersifat ganda karena status ganda pada individu memungkinkan individu juga memiliki peran yang ganda, yang masing-masing peran tersebut saling berhubungan dan cocok. Inilah yang disebut dengan perangkat peran (*role set*).

Persepektif struktural-fungsional, setiap individu menempati suatu status dalam berbagai struktur masyarakat. Status dalam hal ini bukanlah prestise dari posisi individual, melainkan posisi itu sendiri. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan peran dalam status tersebut. Jadi, status dan peran cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut Parsons sebagai “Kumpulan status dan peran”.³⁷

Berkenaan dengan peran Soekanto, berpendapat bahwa peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

³⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2013), hal. 212-213.

³⁷Syamsudin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, hal. 118.

menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat memiliki macam-macam peran yang bersala dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kedepannya. Peran memiliki beberapa arti antara lain:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktifitas yang dimainkan oleh seseorang.³⁸

Dalam melaksanakan suatu peran tertentu kita diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan, keadaan semacam ini disebut sebagai peran yang diannjurkan. Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain, mereka masih bisa dianggap menjalankan peran yang diberikan oleh masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai peran nyata yaitu keadaan yang sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peran tertentu.³⁹

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hal: 212-213

³⁹Siti Susana, *Peran Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau*

Mengenai hal itu Soekanto menyatakan bahwa peran itu mencakup tiga hal, diantaranya:

- a. Peran meliputi norma-norma yang diubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini peran merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial ekonomi.⁴⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu struktur sosial atau organisasi tertentu yang dijalankan berdasarkan serangkaian peraturan yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan kedudukan dan jabatan dalam struktur.

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Persepektif Islam

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain,keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan

Kecamatan Merbau). Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.269

individu yang sebenarnya dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.⁴¹ Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.⁴²

Dikemukakan pula oleh Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.⁴³ Menurut Toto Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.⁴⁴

Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk “mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam

⁴¹Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.

⁴²Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal: 3

⁴³Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.3

⁴⁴Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal.61

merancang bentuk pemerdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.⁴⁵

Pemberdayaan dalam bahasa arab yaitu sebagai *tamkin*, kata *tamkin* ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan), atau bersifat *ma'nawi*. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.⁴⁶

⁴⁵PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

⁴⁶Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama, (Jakaerta: Qisthi Press, 2016), hal. 75

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.⁴⁷ Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat dipaparkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat: 10.

وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعة ايام سواء للسائلين (١٠)

Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memudai

⁴⁷Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Cet. Ke-3* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 28

untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan. (QS. Fussilat ayat 10)

2. Konsep Islam Terhadap Peberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan sebagai obyek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun udaya. Sedangkan kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada dua kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan.

- a. Kemiskinan secara ekonomi, dalam hal ini kemiskinan dapat di lihat dengan indicator minimnya pendapat masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebuuhan masyarakat.
- b. Kemiskinan yang dipengaruhi tingkah laku dan sikap mental berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, berasa kurang berharga, perilaku hidup boros dan malas. Sikap diatas mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan pada dirinya sendiri. Dapat disimpulkan adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi makro sehingga pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial tidak mengenai sasaran. Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial.

- a. Pemahaman kembali konsep Islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang difahami umat Islam ini sangat individual, statis, dan tidak menampilkan jiwa ruh Islam itu sendiri.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi Islam.⁴⁸

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji.

⁴⁸Muhammad ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 juni 2009

Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.⁴⁹

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam keberhasilan pemberdayaan perlu dilakukan beberapa strategi. Menurut Suharto terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu *pertama* pemungkinan, dengan cara memungkinkan masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang, *kedua* melalui penguatan dengan cara memberikan ketrampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup, *ketiga* memberika perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tereksplotasi oleh kelompok yang kuat, *keempat* memberikan penyokongan yaitu masyarakat ekonomi lemah jangan sampai semakin mengalami kemerosotan hidup, harus didukung dan diberi bimbingan, *kelima* pemeliharaan terhadap masyarakat agar tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan berusaha.⁵⁰

4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal maupun eksternal.³⁰ Ada beberapa kelompok

⁴⁹Mulyadi s, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, hal. 215

⁵⁰Suharto, E. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 67

yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemahs secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, masyarakat terasing.
- c. kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.⁵¹

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.⁵²

5. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui agar pemberdayaan tersebut dikatakan berhasil. Menurut Sulistyani tahap-tahap yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.

⁵¹Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Pterfika Aditama, 2005), hal. 57

⁵²Ibid., Hal. 60

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sehingga terbentuk kemampuan inovasi dan kemandirian.⁵³

Sedangkan menurut Mardikanto terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya:

- a. Tahap pertama yaitu titik awal perlunya pemberdayaan dengan menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah (memperbaiki).
- b. Tahap kedua yaitu agar tercaainya perubahan dan perbaikan melalui pemberdayaan perlu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan yang dirasakan.
- c. Tahap yang ketiga yaitu perlunya pengembangan kemauan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
- d. Tahap yang keempat yaitu meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Tahap yang kelima yaitu peningkatan peran dalam kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Tahap yang keenam yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.⁵⁴

⁵³Sulistiyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 83

⁵⁴Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 122-123

- g. Tahap yang ketujuh yaitu peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru

Dari beberapa pendapat di atas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar tercapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari penyadaran dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terbentuk kemandirian. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai keberhasilan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi perekonomian yang mandiri dan maju. Dengan hal ini melalui peran BUMDes tahap-tahap dalam proses pemberdayaan akan membantu perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.

D. Tinjauan Tentang Ekonomi Islam

a. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam

Menurut Nasa Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu:⁵⁵

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dibidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

⁵⁵Moh Mufid dan Helwi Muntazah, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 23.

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat, infaq dan sedekah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

Dalam konten bisnis, dalam kontes bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian

salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Asas-asas hukum bisnis syariah di atas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis, keadilan dalam produksi dan distribusi, komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.

E. Penelitian terdahulu

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, penulis telah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang serupa dan sudah ada sebelumnya. Di mana setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa penelitian para peneliti terkait dengan peran BUMDes terbilang cukup besar. Di sini penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Herlina. Dengan judul *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat di tinjau Menurut Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan yaitu sumbangan BUMDes dalam meringankan kehidupan masyarakat di pecan tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir hili dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat berupa pinjaman dana, pendidikan, dan konsultasi atau bimbingan dalam berbagai bidang

sehingga kehidupan masyarakat meningkat, baik melalui usaha dagang pertanian, peternakan.⁵⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraini. Dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Community Based Research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes.⁵⁷ Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek penelitian, yaitu sama-

⁵⁶Herlina, "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat di tinjau Menurut Ekonomi Islam". (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2012)

⁵⁷Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta.". Vol. 28 No. 2 MODUS 2016

sama meneliti tentang BUMDes. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada hasil penelitian, dalam penelitian terdahulu terbukti bahwa dengan adanya keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan, sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti terbukti bahwa dengan adanya BUMDes sangat membawa dampak positif, dan manfaat yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

Ke-tiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Atshil. Dengan judul *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data nya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan untuk masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha, produktif rumah tangga, dan unit jasa lainnya. Beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut membuka kesempatan masyarakat mendapat pekerjaan baru.⁵⁸ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terletak pada obyek penelitiannya sama-sama meneliti tentang BUMDes, dan teknik dalam pengumpulan data sama-sama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam

⁵⁸M. Atshil M.A, "*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. (Skripsi UIN Raden Intan: Lampung, 2017)

penelitian ini yaitu terletak pada pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian terdahulu hanya melalui triangulasi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang melalui triangulasi, memperpanjang pengamatan, pemeriksaan sejawat, dependability, dan ketekunan penelitian.

Ke-empat penelitian yang dilakukan oleh Agunggianto dkk, dengan judul *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan BUMDes di kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang di jalankan masih terbatas modal yang dimiliki dan partisipasi masyarakat yang rendah karna masih rendahnya pengetahuan mereka. strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu lebih memperbaiki perputaran uang yang ada di unit simpan pinjam, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tentang keberadaan BUMDes.⁵⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh BUMDes. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menganalisi tentang pengembangan desa mandiri dengan melalui BUMDes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menganalisis tentang peran BUMDes dalam pemberdayaa perekonomian masyarakat.

Ke-lima penelitian yang dilakukan oleh Dendhi Agung Nugroho. *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*. Metode yang di gunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

⁵⁹ Agunggianto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". Vol.3 No.1 Jurnal Dinamika dan Bisnis, 2016. hal.67-68

pelaksanaan program ini telah berhasil mengatasi permasalahan masyarakat pedesaan Babadan tentang kebutuhan modal masyarakat terutama untuk kategori rumah tangga miskin, paling tidak tahun terakhir periode Mei 2014 sampai 2015 April dengan unit usaha di anggap sangat komunitas yang sangat membantu kebutuhan modal untuk ekonomi pedesaan dan masyarakat dapat di angkat secara bertahap. Dalam mewujudkan tujuan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Babadan ini juga terdapat beberapa kendala yang terjadi, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang terjadi yaitu keterbatasannya modal yang dimiliki dan reaksi masyarakat yang belum bisa menerima keberadaan BUMDes.⁶⁰ persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh BUMDes sama-sama mengalami kendala, baik kendala internal yang terjadi pada unit usaha BUMDes, maupun kendala eksternal yang terjadi pada masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pendekatan fenomenologi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

⁶⁰ Dendhi Agung Nugroho, "Evaluasi penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung". Vol.7 No.2 JESP 2015. Hal.79-84

Tabel 1.3 perbandingan dalam penelitian

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat di tinjau Menurut Ekonomi Islam.	metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaanya yaitu dalam penelitian terdahulu untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta</p>	<p>penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada obyek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada hasil penelitian, dalam penelitian terdahulu terbukti bahwa dengan adanya keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan, sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan penelitian terbukti bahwa dengan adanya BUMDes membawa dampak positif, dan manfaat yang signifikan bagi perekonomian masyarakat</p>
--	--	--

<p>judul Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran</p>	<p>Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terletak pada obyek penelitiannya sama-sama meneliti tentang BUMDes, dan teknik dalam pengumpula data sama-sama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>Perbedaan penelitian yaitu terletak pada pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian tedahulu hanya melalui triangulasi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang melalui triangulasi, memperpanjang pengamatan, pemeriksaan sejawat, dependability, dan ketekunan penelitian</p>
--	---	---

<p>Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh BUMDes. Metode yang di gunakan adalah kualitatif</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang pengembangan desa mandiri dengan melalui BUMDes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menganalisis tentang peran BUMDes dalam pemberdayaa perekonomian masyarakat.</p>
<p>Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Karangrejo Kabupaten Tulungagung</p>	<p>Persamaan dalam penelitia ini yaitu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh BUMDes sama-sama mengalami kendala, baik kendala internal yang terjadi pada unit usaha BUMDEs, maupun kendala eksternal yang terjadi pada masyarakat.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pendekatan fenomenologi, sedagka dalam penelitian yang dilakukan penelit sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif</p>

F. Kerangka Konseptual

Peneliti akan melakukan penelitian terkait BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, peran Bumdes disini diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat menjadi berdaya, dan merubah perekonomian yang lebih mandiri. Namun dalam menjalankan peran tersebut mengalami beberapa kendala yang terjadi, baik kendala internal maupun eksternal kendala tersebut terjadi dari masyarakat itu sendiri dan dari salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Disini Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sendiri telah memiliki upaya atau strategi dalam penyelesaian kendala tersebut, dengan begitu jika kendala-kendala tersebut dapat teratasi maka proses pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan dengan lancar sehingga perekonomian di desa tersebut dapat dikatakan sebagai perekonomian yang mandiri. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, apa saja kendala yang terjadi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bagaimana setrategi yang di lakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Berikut kerangkan konseptual dapat digambarkan paga bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

